



PUTUSAN
Nomor 92/Pid.B/2024/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DIDIK SUPRIYADI Bin MOH. SYAFIUDIN;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tgl. Lahir : 52 tahun/25 Desember 1971;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bungereng RT 02 RW 02, Desa Bulla'an, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sumenep, sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep, sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 92/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 29 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 29 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Didik Supriyadi Bin Moh Syafiudin bersalah melakukan tindak pidana tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar terhadap terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Buku yang berisi rekapan angka togel, dirampas untuk dumsnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone dengan merk Samsung galaxy J2 Pro
 - Uang senilai Rp117.000,- dirampas untuk negara;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa DIDIK SUPRIYADI BIN SYAFIUDIN, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu dalam tahun 2024, bertempat di sebuah warung kopi pinggir jalan yang berlokasi di Dusun Bungereng Desa Bulla'an Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di sebuah warung kopi pinggir jalan yang berlokasi di Dusun Bungereng Desa Bulla'an Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep Terdakwa Didik Supriyadi Bin Syafiudin tanpa seizin dari pihak berwenang telah melakukan atau mengadakan judi jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dengan cara Sa'oki Bin Sadin, Sugianto Bin Rahbi dan Mlsnanto Bin Misnawe membeli angka judi togel kepada terdakwa dan juga menyerahkan uang pembelian angka togel tersebut kepada Terdakwa, setelah menerima pesanan angka togel dan uang pembelian angka togel tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam situs togel www.sedaptogelcasino.com dengan menggunakan handphone Samsung Galaxy J2 Prime milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam situs tersebut dengan menggunakan akun yang Terdakwa punyai, setelah masuk ke dalam situs Terdakwa memasang angka togel kedalam situs tersebut beserta jumlah taurahnya dengan cara memasukkan uangnya dengan menggunakan uang digital melalui aplikasi Dana yang sebelumnya Terdakwa telah memasukkan uang ke dalam uang digital Dana tersebut, setelah itu pada sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa mengetahui nomor angka togel yang keluar, selanjutnya ketentuan untuk menentukan pemenang dalam judi togel yang Terdakwa lakukan yakni menyamakan angka togel yang dipesan dengan angka togel yang keluar pada aplikasi judi online tersebut, bila nomor yang keluar sama dengan yang dipesan maka ia akan mendapatkan

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan yakni setiap pembelian angka togel dua angka seharga Rp. 1.000,- maka akan mendapatkan uang Rp. 100.000,-, setiap pembelian angka togel tiga angka seharga Rp. 1.000,- maka akan mendapatkan uang Rp. 1.000.000,- apabila nomor yang keluar tidak sama dengan nomor yang dipesan maka uang tersebut menjadi aplikasi judi online tersebut, selanjutnya uang kemenangan Terdakwa serahkan kepada pemenang dan Terdakwa akan mendapat pemberian dari pemenang antara Rp. 5.000 sampai dengan Rp. 10.000,-, selanjutnya kemenangan dari judi yang Terdakwa adakan tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka kemudian maksud Terdakwa mengadakan judi togel adalah untuk mendapatkan keuntungan tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa DIDIK SUPRIYADI BIN SYAFIUDIN, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu dalam tahun 2024, bertempat di sebuah warung kopi pinggir jalan yang berlokasi di Dusun Bungereng Desa Bulla'an Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang memeriksa dan mengadili, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di sebuah warung kopi pinggir jalan yang berlokasi di Dusun Bungereng Desa Bulla'an Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep Terdakwa Didik Supriyadi Bin Syafiudin tanpa seizin dari pihak berwenang telah menggunakan kesempatan untuk main judi jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dengan cara Sa'oki Bin Sadin, Sugianto Bin Rahbi dan Mlsnanto Bin Misnawe membeli angka judi togel kepada terdakwa dan juga menyerahkan uang pembelian angka togel tersebut kepada Terdakwa, setelah menerima pesanan angka togel dan uang pembelian angka togel tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam situs togel www.sedaptogelcasino.com dengan menggunakan handphone Samsung Galaxy J2 Prime milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam situs tersebut dengan menggunakan akun yang Terdakwa punyai,

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah masuk ke dalam situs Terdakwa memasang angka togel kedalam situs tersebut beserta jumlah taurahnya dengan cara memasukkan uangnya dengan menggunakan uang digital melalui aplikasi Dana yang sebelumnya Terdakwa telah memasukkan uang ke dalam uang digital Dana tersebut, setelah itu pada sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa mengetahui nomor angka togel yang keluar, selanjutnya ketentuan untuk menentukan pemenang dalam judi togel yang Terdakwa lakukan yakni menyamakan angka togel yang dipesan dengan angka togel yang keluar pada aplikasi judi online tersebut, bila nomor yang keluar sama dengan yang dipesan maka ia akan mendapatkan keuntungan yakni seteiap pembelian angka togel dua angka seharga Rp. 1.000,- maka akan mendapatkan uang Rp. 100.000,-, seteiap pembelian angka togel tiga angka seharga Rp. 1.000,- maka akan mendapatkan uang Rp. 1.000.000,- apabila nomor yang keluar tidak sama dengan nomor yang dipesan maka uang tersebut menjadi aplikasi judi online tersebut, selanjutnya uang kemenangan Terdakwa serahkan kepada pemenang dan Terdakwa akan mendapat pemberian dari pemenang antara Rp. 5.000 sampai dengan Rp. 10.000,-, selanjutnya kemenangan dari judi yang Terdakwa adakan tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka kemudian maksud Terdakwa mengadakan judi togel adalah untuk mendapatkan keuntungan tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ach. Putra Wardana, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan peristiwa perjudian;
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di warung kopi pinggir jalan yang beralamat di Dusun Bungereng Desa Bulla'an Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekan saksi sedang melakukan penyelidikan terkait maraknya tindak pidana perjudian di wilayah Kabupaten Sumenep, lalu sekira pukul 23.00 WIB, saksi bersama dengan rekan saksi mendapat informasi bahwa telah terjadi perjudian di warung kopi pinggir jalan yang beralamat di Dusun Bungereng Desa Bulla'an Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep, selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi langsung menuju ke lokasi warung tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut saksi langsung melakukan penggerebekan dan pengamanan terhadap Terdakwa, Sa'oki, Sugianto dan Misnanto, setelah dilakukan pengeledahan didapatkan barang bukti berupa buku yang berisi rekapan angka togel, uang senilai Rp117.000,00 (seratus tujuh belas ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone dengan merek Samsung galaxy J2 Pro warna hitam;
- Bahwa Sa'oki, Sugianto dan Misnanto membeli angka togel kepada Terdakwa lalu Terdakwa membeli angka togel pesanan Sa'oki, Sugianto dan Misnanto ke situs togel, dimana untuk menentukan pemenang dalam judi togel tersebut yakni menyamakan angka togel yang dipesan dengan angka togel yang keluar pada aplikasi judi online, bila nomor yang keluar sama dengan yang dipesan maka ia akan mendapatkan keuntungan yakni setiap pembelian angka togel dua angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap pembelian angka togel tiga angka seharga Rp1.000,00 maka akan mendapatkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila nomor yang keluar tidak sama dengan nomor yang dipesan maka uang tersebut menjadi milik aplikasi judi online tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Sa'oki Bin Sadin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan peristiwa perjudian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di warung kopi pinggir

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Smp



jalan yang beralamat di Dusun Bungereng Desa Bulla'an Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di sebuah warung kopi pinggir jalan yang berlokasi di Dusun Bungereng Desa Bulla'an Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep, saksi, Sugianto dan Misnanto membeli angka judi togel kepada Terdakwa dan juga menyerahkan uang pembelian angka togel tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya ketentuan untuk menentukan pemenang dalam judi togel yang saksi lakukan yakni menyamakan angka togel yang dipesan dengan angka togel yang keluar pada aplikasi judi online tersebut, bila nomor yang keluar sama dengan yang dipesan maka ia akan mendapatkan keuntungan yakni setiap pembelian angka togel dua angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap pembelian angka togel tiga angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila nomor yang keluar tidak sama dengan nomor yang dipesan maka uang tersebut menjadi milik aplikasi judi online tersebut,
- Bahwa kemenangan dari judi yang Terdakwa adakan tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka;
- Bahwa saksi membeli angka togel melalui Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor togel 2 angka dan apabila nomor togel keluar maka saksi mendapatkan keuntungan perlembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa cara saksi mengetahui nomor berapa yang keluar dengan cara diumumkan langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Sugianto Bin Rahbi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan peristiwa perjudian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di warung kopi pinggir



jalan yang beralamat di Dusun Bungereng Desa Bulla'an Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di sebuah warung kopi pinggir jalan yang berlokasi di Dusun Bungereng Desa Bulla'an Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep, saksi, Sa'oki dan Misnanto membeli angka judi togel kepada Terdakwa dan juga menyerahkan uang pembelian angka togel tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya ketentuan untuk menentukan pemenang dalam judi togel yang saksi lakukan yakni menyamakan angka togel yang dipesan dengan angka togel yang keluar pada aplikasi judi online tersebut, bila nomor yang keluar sama dengan yang dipesan maka ia akan mendapatkan keuntungan yakni setiap pembelian angka togel dua angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap pembelian angka togel tiga angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila nomor yang keluar tidak sama dengan nomor yang dipesan maka uang tersebut menjadi milik aplikasi judi online tersebut,
- Bahwa kemenangan dari judi yang Terdakwa adakan tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka;
- Bahwa saksi membeli angka togel melalui Terdakwa sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
- Bahwa cara saksi mengetahui nomor berapa yang keluar dengan cara diumumkan langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan perjudian jenis togel mengikuti pengeluaran Hongkong/HK pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Misnato Bin Misnawe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan peristiwa perjudian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di warung kopi pinggir



jalan yang beralamat di Dusun Bungereng Desa Bulla'an Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di sebuah warung kopi pinggir jalan yang berlokasi di Dusun Bungereng Desa Bulla'an Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep, saksi, Sa'oki dan Sugianto membeli angka judi togel kepada Terdakwa dan juga menyerahkan uang pembelian angka togel tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya ketentuan untuk menentukan pemenang dalam judi togel yang saksi lakukan yakni menyamakan angka togel yang dipesan dengan angka togel yang keluar pada aplikasi judi online tersebut, bila nomor yang keluar sama dengan yang dipesan maka ia akan mendapatkan keuntungan yakni setiap pembelian angka togel dua angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap pembelian angka togel tiga angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila nomor yang keluar tidak sama dengan nomor yang dipesan maka uang tersebut menjadi milik aplikasi judi online tersebut,
- Bahwa kemenangan dari judi yang Terdakwa adakan tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka;
- Bahwa saksi membeli angka togel melalui Terdakwa sebesar Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa nomor togel 2 angka yang saksi beli kepada Terdakwa;
- Bahwa cara saksi mengetahui nomor berapa yang keluar dengan cara diumumkan langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan perjudian jenis togel mengikuti pengeluaran Hongkong/HK pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

5. M. Taifurrahman, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan peristiwa perjudian;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di warung kopi pinggir jalan yang beralamat di Dusun Bungereng Desa Bulla'an Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep;

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekan saksi sedang melakukan penyelidikan terkait maraknya tindak pidana perjudian di wilayah Kabupaten Sumenep, lalu sekira pukul 23.00 WIB, saksi bersama dengan rekan saksi mendapat informasi bahwa telah terjadi perjudian di warung kopi pinggir jalan yang beralamat di Dusun Bungereng Desa Bulla'an Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep, selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi langsung menuju ke lokasi warung tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut saksi langsung melakukan penggerebekan dan pengamanan terhadap Terdakwa, Sa'oki, Sugianto dan Misnanto, setelah dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa buku yang berisi rekapan angka togel, uang senilai Rp117.000,00 (seratus tujuh belas ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone dengan merek Samsung galaxy J2 Pro warna hitam;
- Bahwa Sa'oki, Sugianto dan Misnanto membeli angka togel kepada Terdakwa lalu Terdakwa membeli angka togel pesanan Sa'oki, Sugianto dan Misnanto ke situs togel, dimana untuk menentukan pemenang dalam judi togel tersebut yakni menyamakan angka togel yang dipesan dengan angka togel yang keluar pada aplikasi judi online, bila nomor yang keluar sama dengan yang dipesan maka ia akan mendapatkan keuntungan yakni setiap pembelian angka togel dua angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap pembelian angka togel tiga angka seharga Rp1.000,00 maka akan mendapatkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila nomor yang keluar tidak sama dengan nomor yang dipesan maka uang tersebut menjadi milik aplikasi judi online tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di sebuah warung kopi pinggir jalan yang

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Smp



berlokasi di Dusun Bungereng, Desa Bulla'an, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengadakan judi online jenis togel;
- Bahwa Terdakwa mengadakan judi dengan cara Sa'oki Bin Sadin, Sugianto Bin Rahbi dan Misnanto Bin Misnawe membeli angka judi togel kepada Terdakwa serta menyerahkan uang pembelian angka togel kepada Terdakwa, setelah menerima pesanan angka togel dan uang pembelian angka togel kemudian Terdakwa masuk ke dalam situs togel www.sedaptogelcasino.com dengan menggunakan handphone Samsung Galaxy J2 Prime milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam situs tersebut dengan menggunakan akun yang Terdakwa punyai, setelah masuk ke dalam situs tersebut, Terdakwa memasang angka togel kedalam situs tersebut beserta jumlah taurahnya dengan cara memasukkan uangnya dengan menggunakan uang digital melalui aplikasi dana yang sebelumnya Terdakwa telah memasukkan uang ke dalam uang digital dana tersebut, setelah itu pada sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengetahui nomor angka togel yang keluar, selanjutnya ketentuan untuk menentukan pemenang dalam judi togel yang Terdakwa lakukan yakni menyamakan angka togel yang dipesan dengan angka togel yang keluar pada aplikasi judi online tersebut, bila nomor yang keluar sama dengan yang dipesan maka ia akan mendapatkan keuntungan yakni setiap pembelian angka togel dua angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap pembelian angka togel tiga angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila nomor yang keluar tidak sama dengan nomor yang dipesan maka uang tersebut menjadi milik aplikasi judi online tersebut;
- Bahwa kemenangan dari judi yang Terdakwa adakan hanya bersifat untung-untungan belaka;
- Bahwa maksud Terdakwa mengadakan judi togel adalah untuk mendapatkan keuntungan tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buku berisi rekapan angka togel;
2. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy J2 Pro warna hitam;
3. Uang senilai Rp117.000,00 (seratus tujuh belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di sebuah warung kopi pinggir jalan yang berlokasi di Dusun Bungereng, Desa Bulla'an, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengadakan judi online jenis togel;
- Bahwa Terdakwa mengadakan judi dengan cara Sa'oki Bin Sadin, Sugianto Bin Rahbi dan Misnanto Bin Misnawe membeli angka judi togel kepada Terdakwa serta menyerahkan uang pembelian angka togel kepada Terdakwa, setelah menerima pesanan angka togel dan uang pembelian angka togel kemudian Terdakwa masuk ke dalam situs togel www.sedaptogelcasino.com dengan menggunakan handphone Samsung Galaxy J2 Prime milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam situs tersebut dengan menggunakan akun yang Terdakwa punyai, setelah masuk ke dalam situs tersebut, Terdakwa memasang angka togel kedalam situs tersebut beserta jumlah taurahnya dengan cara memasukkan uangnya dengan menggunakan uang digital melalui aplikasi dana yang sebelumnya Terdakwa telah memasukkan uang ke dalam uang digital dana tersebut, setelah itu pada sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengetahui nomor angka togel yang keluar, selanjutnya ketentuan untuk menentukan pemenang dalam judi togel yang Terdakwa lakukan yakni menyamakan angka togel yang dipesan dengan angka togel yang keluar pada aplikasi judi online tersebut, bila nomor yang keluar sama dengan yang dipesan maka ia akan mendapatkan keuntungan yakni setiap pembelian angka togel dua angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap pembelian angka togel tiga angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila nomor yang keluar tidak sama dengan nomor yang dipesan maka uang tersebut menjadi milik aplikasi judi online tersebut;
- Bahwa kemenangan dari judi yang Terdakwa adakan hanya bersifat untung-untungan belaka;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa mengadakan judi togel adalah untuk mendapatkan keuntungan tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Didik Supriyadi Bin Moh. Syafiudin ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Terdakwalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan bukan *error in persona*, selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui Terdakwa adalah manusia dewasa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu berdasarkan

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Smp



pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di sebuah warung kopi pinggir jalan yang berlokasi di Dusun Bunereng, Desa Bulla'an, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep, Terdakwa ditangkap karena mengadakan judi online jenis togel yang dilakukan dengan cara Sa'oki Bin Sadin, Sugianto Bin Rahbi dan Misnanto Bin Misnawe membeli angka judi togel kepada Terdakwa serta menyerahkan uang pembelian angka togel kepada Terdakwa, setelah menerima pesanan angka togel dan uang pembelian angka togel kemudian Terdakwa masuk ke dalam situs togel www.sedaptogelcasino.com dengan menggunakan handphone Samsung Galaxy J2 Prime milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam situs tersebut dengan menggunakan akun yang Terdakwa punyai, setelah masuk ke dalam situs tersebut, Terdakwa memasang angka togel kedalam situs tersebut beserta jumlah taurahannya dengan cara memasukkan uangnya dengan menggunakan uang digital melalui aplikasi dana yang sebelumnya Terdakwa telah memasukkan uang ke dalam uang digital dana tersebut, setelah itu pada sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengetahui nomor angka togel yang keluar, selanjutnya ketentuan untuk menentukan pemenang dalam judi togel yang Terdakwa lakukan yakni menyamakan angka togel yang dipesan dengan angka togel yang keluar pada aplikasi judi online tersebut, bila nomor yang keluar sama dengan yang dipesan maka ia akan mendapatkan keuntungan yakni setiap pembelian angka togel dua angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap pembelian angka togel tiga angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila nomor yang keluar tidak sama dengan nomor yang dipesan maka uang tersebut menjadi milik aplikasi judi online tersebut;

Menimbang, bahwa kemenangan dari judi yang Terdakwa adakan hanya bersifat untung-untungan belaka dan maksud Terdakwa mengadakan judi togel adalah untuk mendapatkan keuntungan tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori memberi kesempatan untuk bermain judi, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku berisi rekapan angka togel, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy J2 Pro warna hitam dan Uang senilai Rp117.000,00 (seratus tujuh belas ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali atas segala perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Didik Supriyadi Bin Moh. Syafiudin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku berisi rekapan angka togel;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J2 Pro warna hitam;
 - Uang senilai Rp117.000,00 (seratus tujuh belas ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, oleh Yahya Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., dan Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RB. Taufikur Rahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Slamet Pujiono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

RB. Taufikur Rahman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)